



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, Umur/Tanggal Lahir Kalianget, 18 Agustus 1960, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan PNS, Alamat Jalan Pidada Nomor 4 C Desa/Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Umur/Tanggal Lahir Kalianget 01 Januari 1973, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Kelodan Desa Kalianget, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah penggugat di Desa Kalianget pada tanggal 11 Maret 2019, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 5108-KW-02042019-0027 tertanggal 02 April 2019;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat Dengan Tergugat berlangsung kehidupan dalam rumah tangga tetap rukun dan damai tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan penggugat dengan tergugat mulai menunjukkan sikap dan etika tidak baik terhadap penggugat dengan **permasalahan perbedaan pendapat** semestinya tidak terjadi percekocokan akhirnya cekcok terus menerus;

4. Bahwa oleh karna tergugat keras kepala tidak pernah menghiraukan nasehat penggugat pada saat menasehati tergugat malahan salah paham sampai terjadi percekocokan atau adu argumentasi dan tergugat tidak memperhatikan nasehat penggugat;

5. Bahwa puncak keributan penggugat dengan tergugat di Bulan Desember 2019 untuk menjaga tidak terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dalam keluarga maka penggugat mengambil keputusan untuk memulangkan tergugat kepada orang tuanya atau keluarga tergugat yang ada di Dusun Kelodan Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yaitu tepatnya pada Tanggal 01 Januari 2020;

6. Bahwa setelah penggugat memulangkan tergugat ke rumah orang tua tergugat beberapa hari kemudian datang utusan keluarga tergugat ke rumah penggugat untuk menyampaikan pesan agar penggugat datang dengan keluarga besar penggugat untuk secara resmi memulangkan dan menyerahkan tergugat kepada orang tua maupun keluarga tergugat dengan kekeluargaan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai permintaan dari keluarga tergugat maka penggugat pada Tanggal 15 Januari 2020 bersama keluarga besar penggugat datang kerumah tergugat menyerahkan secara resmi tergugat;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kehidupan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan surat gugatan perceraian ini secara hukum dan undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendapat menetapkan hari sidang Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor :510-KW-02042019-0027 tertanggal 02 April 2019 dan Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Keputusan Pengadilan Negeri Singaraja, tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau : Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2020, untuk sidang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah namun dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 10 Februari 2020 yang pada intinya bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-02042919-0027 tertanggal 2 April 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108061602110025 tertanggal 04 April 2019, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 s.d P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga terhadap semua

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah adik sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dikarenakan diantara mereka ada kesalahpahaman, dimana Tergugat setiap ditegur oleh Penggugat tetap melawan dan tidak mau menghiraukan teguran Penggugat sehingga timbul pertengkaran dan hal itu terus menerus terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terlihat dari mereka yang tidak saling tegur sapa;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka tidak bisa lagi untuk dipertahankan;

Saksi 2;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Penggugat adalah kakak sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dikarenakan diantara mereka ada kesalahpahaman, dimana Tergugat setiap ditegur oleh Penggugat tetap melawan dan tidak mau menghiraukan teguran Penggugat sehingga timbul pertengkaran dan hal itu terus menerus terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terlihat dari mereka yang tidak saling tegur sapa;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka tidak bisa lagi untuk dipertahankan;

Saksi 3;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah adik sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecocokan dikarenakan diantara mereka ada kesalahpahaman, dimana Tergugat setiap ditegur oleh Penggugat tetap melawan dan tidak mau menghiraukan teguran Penggugat sehingga timbul pertengkaran dan hal itu terus menerus terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangganya;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terlihat dari mereka yang tidak saling tegur sapa;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan Tergugat sudah dikembalikan ke pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (*Verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil

Penggugat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa meskipun perkaranya diperiksa secara *Verstek* untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, maka dengan mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai hukum acara perdata dalam praktek peradilan, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s.d P-2 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Drs. I Made Suarjana, I Nyoman Marjaya Sugita dan Luh Putu Citrawati, S.H., telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena ketiga orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, lagi pula ketiganya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti-bukti surat P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Drs. I Made Suarjana, I Nyoman Marjaya Sugita dan Luh Putu Citrawati, S.H., yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dikarenakan diantara mereka ada kesalahpahaman, dimana Tergugat setiap ditegur oleh Penggugat tetap melawan dan tidak mau menghiraukan teguran Penggugat sehingga timbul pertengkaran dan hal itu terus menerus terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangganya;

Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan Tergugat sudah dikembalikan ke pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama dan apakah perkawinan dimaksud sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-02042019-0027 tertanggal 2 April 2019 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2019 dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama dan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan yang digunakan sebagai alasan perceraian, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus sehingga akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/pisah ranjang, oleh karena itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat khususnya tentang perceraian tidaklah melawan hukum dan beralasan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan rumah tangganya untuk dipertahankan?;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dikarenakan diantara mereka ada kesalahpahaman,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat setiap ditegur oleh Penggugat tetap melawan dan tidak mau menghiraukan teguran Penggugat sehingga timbul pertengkaran dan hal itu terus menerus terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangganya. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan Tergugat sudah dikembalikan ke pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran/percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa hal tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga, sehingga perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang) tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat sudah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan menurut hukum gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional dalam amar putusan tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar putusan tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-02042019-0027, tanggal 2 April 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H. dan Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Sgr



I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Mertadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ketut Alus

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 300 .000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
7. Biaya Sumpah	:	<u>Rp 50.000,00;</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)